

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DENGAN CARA MEDIASI
OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF
PERADILAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

M Abdul Ghofur
NIM: S20151026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DENGAN CARA MEDIASI
OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF
PERADILAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Oleh:

M. Abdul Ghofur
NIM: S20151026

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DENGAN CARA MEDIASI
OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF
PERADILAN ISLAM**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jumat
Tanggal : 15 November 2019

Tim Penguji

Ketua


Abdul Wahab M.H.I
NIP. 198401122015031003


Sekretaris


M. Khoirul Hadi al-Asy'ari. S.H.I., M.H.I
NUP. 201603102

Anggota :

1. **Hj. Mahmudah, M.E.I**

2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag** (

)
(

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925200501 1 002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Aba dan Umi yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya, menjadi pendidik, pembimbing samapai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah;
2. Saudara kandung saya Adik-adikku tersayang Anis Mubariroh dan Maulana Ishaq, jadilah anak yang sholeh sholehah bakti kepada orang tua dan semoga tetap diberikan kesehatan dan hidayah dalam mencari ilmu;
3. Keluarga besar Mbah (H. Syamsuddin) dan (Hj. Siti Aminah) yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya, menjadi pendidik, pembimbing samapai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah;
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag yang terus memberi arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini menuju sempurna;
5. Teman-teman dan sahabat AS1yang selalu memberi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Almamater dan Civitas Akademik Kampus IAIN Jember, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi dapat peneliti peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islma Negeri Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember;

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag, ketua Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag, selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi;
5. Dosen penguji sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan meluluskan peneliti dalam tugas akhir ini;
6. Segenap kawan-kawan pejuang tugas akhir khususnya Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyyah jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islma Negeri Jember;
7. Dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebut satu persatu;
8. Serta untuk setiap rekan dan kerabat yang selalu menanyakan “kapan wisuda”.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

IAIN JEMBER
Jember, 13 September 2019

Penulis

ABSTRAK

M Abdul Ghofur, 2019: Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam

Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan pihak ke tiga. Dari 3151 perkara tersebut hanya 280 perkara yang menempuh proses mediasi dan hasilnya hanya 8 perkara yang berhasil dimediasi, lah kita faham bahwasannya negara kita mayoritas islam dan pengadilan agama merupakan khusus untuk masyarakat Islam, yang mana itu sudah jauh dengan nilai” islam, yang bahwasannya islam itu suka terhadap perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam penyelesaian sengketa sudah diterapkan dalam mediasi.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif peradilan Islam?.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember. Peneliti ini merupakan *library research* dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif (*approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi Pengadilan Agama Jember pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan didepan hakim pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian dengan didampingi seorang mediator, baru disinilah peran mediator untuk melangsungkan mediasi. maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Yang dilakukan pertama kali itu memberi kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud, tujuan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan prakteknya disini bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya/kaukus karena ini menyangkut masalah pribadi sehingga persidangan mediasi dilakukan secara tertutup. 2) Al-Quran menawarkan tiga langkah dalam penyelesaian sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz yaitu memberika nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah iniharus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal dalam kasus nusyuz. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya, karena dengan nasehat dapat menyadarkan istri untuk kembali memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga.

Kata kunci : Sengketa Perceraian, Mediasi, Peradilan Islam

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Tinjauan Teori Tentang Mediasi	13
a. Pengertian Mediasi	13
b. Model-Model Mediasi	15

c. Prinsip-Prinsip Mediasi	17
d. Proses Mediasi Di Pengadilan	19
e. Dasar Hukum Mediasi	22
2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	24
a. Pengertian Perceraian	24
b. Macam-macam Perceraian.....	24
c. Penyebab Perceraian.....	26
3. Tinjauan Teori Tentang Peradilan Islam	28
a. Kekuasaan Kehakiman Islam	28
b. Rukun Peradilan.....	32
c. Mediasi Dalam Hukum Islam.....	33
d. Syarat-syarat Hakam.....	34
e. Dasar Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember	47
2. Visi dan Misi Lembaga.....	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis	53
1. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember.....	53
C. Bahasan Temuan	62
1. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember.....	62
2. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Dalam Perspektif Peradilan Islam.....	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Perma Nomor 1 Tahun 2016	
9. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang didalamnya diharapkan adanya rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai pasangan suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda.

¹Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 235.

Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik.²

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena perkawinan, perceraian merupakan *sunnatullah* dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian suami atau istri, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada yang bercerai karena suami atau istri sudah lagi tidak fungsional secara biologis.³

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realita kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang terkadang mengalami persengketaan dan perkecokan yang berkepanjangan. Persengketaan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemadhorotan. Oleh karena itu Islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁴

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 1.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 180.

Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan sang mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat dimediasikan adalah semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial.

Sebelum lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 acara mediasi telah diatur melalui peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu nomor 2 Tahun 2003, mengingat PERMA No. 2 Tahun 2003 dipandang kurang lengkap dalam mediasi. Dengan harapan agar mediasi lebih maksimal dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan solusi untuk perkara perceraian pada khususnya, maka perceraian dapat dihindarkan.

Adapun yang jadi penengah dalam sebuah mediasi dinamakan mediator. Seorang mediator harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mediator, salah satu syarat tersebut adalah mempunyai sertifikat untuk menjadi mediator.⁵ Pada sidang hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak

⁵Penjelasan Pasal 13 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama dua hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu dua hari kerja para pihak tidak dapat mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri. Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :”dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁶

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara kedua (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perkara atau sengketa antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

⁶Al-Quran, 4:35

Perceraian merupakan salah satu kasus sengketa perdata yang ada di pengadilan Agama Jember. Dari 3151 perkara tersebut hanya 280 perkara yang menempuh proses mediasi dan hasilnya hanya 8 perkara yang berhasil dimediasi, lah kita faham bahwasannya negara kita mayoritas Islam dan pengadilan Agama merupakan khusus untuk masyarakat Islam, yang mana itu sudah jauh dengan nilai” Islam, yang bahwasannya Islam itu suka terhadap perdamaian. Dalam hal mediator yang berperan sebagai fasilitator, pengadilan Agama Jember selam ini menggunakan mediator Non hakim untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak, karena rata-rata hakim pengadilan Agama Jember belum mempunyai sertifikat mediator.⁷ Seorang mediator harus memiliki keahlian khusus dibidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas jadi peneliti ingin melihat apakah nilai-nilai syariah dalam penyelesaian sengketa sudah diterapkan dalam mediasi di Pengadilan Agama Jember maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA**

⁷Rizkiyah, *wawancara*, Jember, 27 agustus 2019.

PERCERAIAN DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF PERADILAN ISLAM

B. Fokus penelitian

Untuk memperjelas agar permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif Peradilan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif Peradilan Islam.

⁸Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2015), 73.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁹ Apabila tujuan penelitian ini tercapai, maka akan ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan keilmuan tentang penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai mediasi mengalami perkembangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta bisa menjadi salah satu bukti pertanggung jawaban secara akademis.
- b. Bagi almamater Institut Agama Islam Negeri Jember penelitian ini bisa jadi sebuah literatur yang bisa dijadikan referensi atau rujukan dalam menambah wawasan keilmuan hukum secara empiris untuk para Bapak atau Ibu Dosen dalam mengajar maupun untuk para mahasiswa.

⁹Ibid., 73.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang maksud dari judul yang di angkat oleh peneliti, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian diatas maka istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sengketa artinya sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertentangan, perbantahan, atau berselisih paham.¹¹
2. Perdata artinya seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas¹²
3. Mediasi artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menegahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah¹³
4. Pengadilan Agama artinya pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu menurut ajaran Agama Islam¹⁴

¹⁰Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember press, 2014), 73.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1037.

¹²Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 1.

¹³Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

¹⁴Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 5-6.

5. Peradilan Islam adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits.¹⁵

Titik poin dalam definisi istilah terkait judul disini adalah pembahasan tentang penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, yang menengahnya dinamakan mediator. Secara damai atau mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember, supaya lebih menarik dan memberikan wawasan yang lebih disini penulis akan mengkaji mediasi tersebut dalam peradilan Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁶ Dengan format penulisan dalam bentuk deskriptif. Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing disusun dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan bab satu ini diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II adalah menjelaskan tentang kajian kepustakaan yang menyangkut antara lain: penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁵Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 53.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian

Bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah yang diuraikan serta saran bagi semua pihak terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dipengadilan Agama Jember dalam perspektif fiqh peradilan Islam.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi sebagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Skripsi yang berjudul **“upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di pengadilan Agama Banyuwangi”**.¹⁷ Skripsi yang ditulis **Mashudi Budianto** pada tahun 2005. Pada penelitian ini berfokus terhadap mediasi pada perkara tertentu, yakni bentuk mediasi dan prosedur mediasi dalam penyelesaian harta gono gini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk mediasi dalam penyelesaian harta gono-gini yaitu dengan cara menawarkan kepada para pihak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Banyuwangi tetap berdasarkan PERMA yang berlaku mulai dari penetapan mediator, pelaksanaan proses mediasi, sampai pembuatan akta perdamaian yang di sepakati oleh para pihak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif peradilan Islam.

¹⁷ Mashudi Budianto, *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Ketika Terjadi Perceraian* (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2005).

Skripsi yang berjudul "**Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes**".¹⁸ Skripsi ini ditulis oleh **Rika Ari Agustina** pada tahun 2009. Skripsi tersebut lebih menerangkan tentang pengaruh mediasi pada lamanya proses perceraian, yaitu adanya penambahan waktu untuk bermediasi sehingga proses pemeriksaan perceraian menjadi terhambat dan putusan yang dilakukan hakim menjadi lama. Selain itu mediasi juga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk mengikuti jalannya mediasi. Mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan, seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan skripsi yang peneliti susun yakni membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif Peradilan Islam.

Skripsi yang berjudul "**Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Studi Implementasi Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi**".¹⁹ Skripsi ini ditulis oleh **Nur Hidayat** pada tahun 2011. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dimana penelitian ini fokus pada perkara sengketa perceraian. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas implementasi Perma yang terjadi di pengadilan Agama Bekasi. Hal ini tentu saja berbeda dengan skripsi yang peneliti susun yakni membahas tentang sesuai

¹⁸ Rika Ari Agustina, *Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes* (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁹ Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Studi Implementasi Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi* (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam.

Skripsi yang berjudul “**Mediasi Dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes**”.²⁰ Skripsi ini di tulis oleh **Nurochman** Pada Tahun 2012. Dalam skripsi tersebut membahas tentang problem yang dihadapi dalam bermediasi, karena kurang maksimalnya kinerja hakim mediator dan adanya faktor-faktor penghambat. Sedangkan skripsi penyusun membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif Peradilan Islam.

Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa masih belum ada yang membahas khusus mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif peradilan Islam. Maka penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam menjadi penting untuk diteliti.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang

²⁰Nurochman, *Mediasi Dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes* (Skripsi, Brebes: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²¹ Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang prosedur mediasi dipengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²²

Pada permulaan sidang, sebelum mulai pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika perdamaian yang diusahakan oleh hakim tersebut berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian (*Acta van vergerlijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara/sengketa antara pihak-pihak dan berlaku sebagai putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²³

Dalam konsep Islam mediasi dikenal dengan istilah shulhu/ishlah, beberapa ahli fiqh memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah dipahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian.²⁴

Kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa yaitu seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan dan dapat

²¹ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Citra AdityaBakti, 2003), 79.

²² PERMA No. 1 Tahun 2016

²³ Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69.

²⁴ Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*

dilaksanakan seperti putusan lainnya, dan tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding (pasal 130 ayat (3) HIR /pasal 154 ayat (3) Rbg). Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Apabila upaya perdamaian tersebut berhasil, maka gugatan penggugat/pemohon dicabut.²⁵

b. Model-Model Mediasi

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Model penyelesaian

- a) Biasanya mediator mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik mediation skills.
- b) Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
- c) Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.
- d) Penyelesaiannya menjadi lebih cepat.
- e) Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.²⁶

2) Model fasilitasi

- a) Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang harus disengketakan.

²⁵Ibid., 69.

²⁶Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 87.

- b) Kelebihan adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang disengketakan.
- c) Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
- d) Fokusnya pada kepentingan.

3) Therapeutic

- a) Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan baik.
- b) Biasanya digunakan dalam famili dispute (kasus keluarga).

4) Evaluative

- a) Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan salah.
- b) Lebih fokus pada hak dan kewajiban.
- c) Mediator biasanya ahli dalam bidangnya atau ahli dalam bidang hukum
- d) Adanya advice kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi
- e) Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.²⁷

²⁷Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 87.

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelajar dan praktisi yakni hal-hal yang dasar filosofis diadakannya mediasi. Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh Davit Spencer dan Michael Brogan menyebutnya sebagai lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunter*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).²⁸

Prinsip pertama dari mediasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Charlton, adalah *confidentiality* (kerahasiaan), yaitu bahwasannya segala sesuatu yang terjadi didalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya diakhir sesi mediasi yang ia lakukan.²⁹

Prinsip kedua *voluntarines* (kesukarelaan) yakni masing-masing pihak yang bertikai datang kemediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk

²⁸Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 78.

²⁹Ibid.,78.

menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.³⁰

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang kemediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.³¹

Prinsip ke empat, (*neutrality*). Di dalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik pihak yang bertikai, sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Didalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.³²

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh kerjanya

³⁰Ibid., 79.

³¹Ibid., 79.

³²Ibid., 79.

hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.³³

d. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Ada beberapa proses tahapan mediasi secara umum yaitu.³⁴

1) Tahap 1 Setuju Untuk Menengahi (*Agree to mediate*)

Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:

- a) Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, dan harapan
- b) Menentukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai
- c) Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang bertikai³⁵

2) Tahap II Menghimpun Sudut Pandang (*Gather point of view*)

Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:

³³Ibid., 80.

³⁴Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 150.

³⁵Rasito. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 80.

- a) Melakukan penuturan cerita (*story-telling*), dan membiarkan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi.
 - b) Menggunakan keterampilan berkomunikasi secara efektif.
- 3) Tahap III Memusatkan Perhatian Pada Kebutuhan (*Focus on interest*).

Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah: menggali lebih dalam mengenai kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak mereka berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- a) Melihat apa yang ada dibawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai, dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasi dengan baik.
 - b) Merangkum dengan baik permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.³⁶
- 4) Tahap IV Menciptakan Pilihan Terbaik (*Create win-win options*)

Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan. Untuk mencapai hal tersebut mediator harus:

³⁶Rasito. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 80.

- a) Sebisa mungkin mendapatkan ide-ide untuk solusi menang.
- b) Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide.
- c) Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu konflik. Jika tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian konflik dan mempelajari kembali langkah-langkah dari awal.
- d) Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan brainstorming, atau mengulangi langkah-langkah penyelesaian dari awal (hal ini bisa mungkin terjadi karena mediator belum sampai kepermasalahan yang sebenarnya).³⁷

5) Tahap V Mengevaluasi Pilihan

Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah terselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.

³⁷Ibid.,81.

6) Tahap VI Menciptakan Kesepakatan

Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi/resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara:

- a) Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana).
- b) Membicarakan kondisi “bagaimana jika” mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang mereka lakukan jika mereka tidak dapat memenuhi kesepakatan yang mereka buat tersebut.
- c) Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan. Mediator harus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesediaan mereka bekerja sama melakukan semuanya.³⁸

e. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi dipengadilan adalah:

- 1) Pasal 130 HIR (*Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad* 1941:44) atau pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227*) atau pasal 31 Rv (*Reglement op de rechtsvordering, staatblad, 1874:52*)

³⁸Ibid.,82.

- 2) SEMA RI No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/pasal 154
- 3) PERMA RI No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 4) PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Upaya damai di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan vonis hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila

upaya ini gagal maka hakim menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.³⁹

2. Tinjauan Teori Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqoh*. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian dan talak. Maksud perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴⁰

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian. Talak tebus, atau khuluk, zihar, ilak, li'an, dan sebab-sebab lainnya. talak secara etimologi berarti melepas ikatan. Dalam teminologi fiqih talak berarti melepas ikatan pernikahan. Pengertian ini didasarkan konsekuensi talak yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan antara pasangan suami-istri.⁴¹

b. Macam-macam Perceraian

Perceraian dalam hukum perdata dibagi menjadi dua jenis, pertama cerai gugat dan cerai talaq.

1) Cerai Talaq

Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna untuk mnyaksikan ikrar *talaq*. Permohonan

³⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 238.

⁴⁰Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴¹Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fiqih Muslimah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri), 139.

yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri dengan alasan yang menjadi dasar cerai talaq diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila jika termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal ini pemohon bertempat kediaman di luar negeri, pemohon diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman pemohon.

Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada pengadilan Agama Jakarta pusat.⁴²

2) Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami). Dalam hal ini penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negara, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada pengadilan Agama Jakarta pusat.

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007), 165.

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *shiqaq* (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat.

Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 79, gugatan itu gugur jika suami atau istri itu meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.⁴³

c. Penyebab perceraian

Didalam pasal 38, Undang-undang perkawina No 1 tahun 1974 menyemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan tertutupnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴⁴

akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan

⁴³Ibid, 167-168

⁴⁴Tim Megah, *Komplikasi Hukum Islam* (t,tp, Permata Press,tt), 77.

terputus. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan. Seringkali Undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Undang-undang perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian tercantum dalam penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Tinjauan Teori Tentang Peradilan Islam

a. Kekuasaan Kehakiman Islam

Kekuasaan kehakiman Islam itu terdiri dari kekuasaan *Al-Qodha*, kekuasaan *Al-hisbah*, Kekuasaan *Al-Madzlim*.

1) Kekuasaan *Al-Qodha*

Pengadilan adalah terjemahan dari bahasa Arab *Al-Qodha*. Kata *Al-Qodha* secara etimologi berarti menyelesaikan, memutuskan atau membuat suatu ketetapan. Pengertian *Al-Qodha* dalam perspektif Islam adalah lembaga peradilan menurut ilmu hukum. Secara terminologis pengertiannya adalah sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perkara hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁴⁵

Lembaga *Al-Qadha* berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniat atau *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan termasuk didalam masalah keluarga) dan masalah jinayat (tindak pidana). Disamping tugas pokok tersebut, dalam peradilan sejarah peradilan islam lembaga peradilan islam pernah juga mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian sengketa para pihak.

⁴⁵ Joko Sutrisno, “Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam” Jurnal *Al-Fatih*, 1 Januari 2015. 25-28

Misal: menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, pengawas baitul mal, mengangkat pengawas anak yatim (pemerintahan Bani Umayyah). Selain diberi kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga ada kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

Dasar hukum *al-Qadha'* adalah firman Allah Swt. Sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

2) Kekuasaan Al-Hisbah

Kekuasaan *Al-Hisbah* adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Misal: kasus

⁴⁶Al-Quran, 4:135

pengurangan takaran atau timbangan, menjual makanan minuman obat-obatan yang kadarluarsa, alat transportasi yang melebihi kapasitas angkut dan lain-lainnya. dengan melakukan tegoran atau tindakan langsung ditempat terhadap para pelanggar. Dengan demikian lembaga Al-Hisbah didirikan untuk mengawasi pasar dan perilaku para pedagang.⁴⁷

Hisbah di definisikan sebagai memerintahkan hal-hal yang baik (ma'ruf) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan. Dalam perkembangannya sistem peradilan islam yang terjadi kemudian hisbah menjadi sebuah lembaga dan petugasnya disebut dengan muhtasib yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah.

Dasar hukum *hisbah* adalah firman Allah Swt. Sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.⁴⁸

3) Kekuaaan Al-Madzalim

Kata *Al-Madzalim* adalah jama' dari kata Al-Madzalamat.

Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. Lembaga *Al-Madzalim* dibentuk oleh

⁴⁷ Joko Sutrisno, "Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam" Jurnal Al-Fatih, 1 Januari 2015. 25-28.

⁴⁸ Al-quran, 3:104.

pemerintah secara khusus yang diberi wewenang dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenangan pihak lain. Baik itu dari pemerintah sebagai penguasa Negara terhadap rakyatnya atau antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴⁹

Kekuasaan *Al-Madzalim* dibidang pengadilan adalah lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak termasuk kedalam wewenang hakim biasa. Memeriksa penganiayaan dan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim atau anak dari pejabat yang berkuasa. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang menjadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.⁵⁰

Lembaga *Al-Madzalim* telah terkenal sejak zaman dahulu, dikalangan bangsa persia dan bangsa Arab pada zaman zahiliyah. Dimasa Rosulullah SAW masih hidup, beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk kezaliman para pejabat.⁵¹

⁴⁹ Joko Sutrisno, “*Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam*” Jurnal Al-Fatih, 1 Januari 2015. 25-28

⁵⁰ Joko Sutrisno, “*Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam*” Jurnal Al-Fatih, 1 Januari 2015. 25-28

⁵¹ Joko Sutrisno, “*Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam*” Jurnal Al-Fatih, 1 Januari 2015. 25-28

Dasar hukum *madzalim* adalah firman Allah Swt. Sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵²

b. Rukun Peradilan

Dalam peradilan terdapat rukun-rukun yang harus ditetapkan, yaitu:

- 1) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
- 2) Hukum, yaitu suatu keputusan produk qadhi, untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
- 3) Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha al-ilzam, yaitu penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya, sedangkan qadha al-tarki (penolakan) penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya.
- 4) Al-Mahkum alaih, yaitu oarang yang dijatuhi putusan atasnya.

⁵²Al-Quran, 5:8

5) Al-Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata.⁵³

c. Mediasi Dalam Hukum Islam

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut dengan hakam sebagai penengah suatu sengketa.

Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*" secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan dinamakan "*hakam*".⁵⁴

Secara bahasa, kata islah berasal dari lafazh صلح-يصلح-صالحا yang berarti baik, yang mengalami perubahan bentuk. Kata islah merupakan bentuk masdar dari wazan إفعال yaitu dari lafazh إصلاح-يصلح-إصلاحا yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian).

Secara istilah, islah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang

⁵³Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 14.

⁵⁴Kamaruddin, "*Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif*", *Jurnal Al-Adl* Volume 11 No.2, Juli 2008. 6.

ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.⁵⁵

Sementara menurut ulama fiqih, kata islah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi diatas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *islah* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.⁵⁶

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, para ulama usul fiqih juga membahas kata islah yang menjadikan sebagai salah satu metode menemukan hukum dalam bentuk *istishlah/mashlahah*. Al-Ghazali menerangkan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat.⁵⁷

d. Syarat-syarat Hakam

Syeikh Jalaluddin Al-Mahally memberika kriteria syarat-syarat seorang hakam, yaitu merdeka, jujur, serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat perhatian kita adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas hakam. Dari sini dapat dipahami bahwa hakam itu

⁵⁵Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al Mufrodath fi Ghorib Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 285.

⁵⁶Hasan Sadyli dkk, *Ensikolopedi Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru, 1982), 149.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 324.

diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai hakim.⁵⁸

Syarat kedua hakim adalah orang laki-laki adil dan cakap. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang hakim harus laki-laki cakap dan sholeh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat didamaikan. Dalam versi lain Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang hakim adalah berakal, baligh, adil dan muslim.⁵⁹

Memperhatikan syarat yang disampaikan oleh beberapa ulama diatas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat diatas lebih disebabkan oleh kasus syiqaq merupakan percekocokan yang serius dan berakibat fatal (cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang hakim tegar dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara tersebut.⁶⁰

Persyaratan adil ini dimaksudkan agar hakim yang menangani masalah syiqaq dapat benar-benar memahami masalahnya untuk mempertimbangkan hasil akhir, bercerai atau meneruskan rumah tangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh mereka yang sedang bercekocok. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8, “hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil”. Dalam ayat lain (surat Shad ayat 26), Allah berfirman, “maka berilah keputusan perkara diantara manusia dengan adil”.⁶¹

⁵⁸Wahbab Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus Syria: Dar El Fikr, 2005), 753.

⁵⁹ Muhammad Saifullah, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Semarang: 2002), 82.

⁶⁰ *Ibid.*, 82.

⁶¹ Muhammad Saifullah, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Semarang: 2002), 82.

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam itu berasal dari keluarga kedua belah pihak. Pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan berbagai macam penafsiran seolah-olah hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami istri. Imam Syihabuddin Al-Alusi mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga.⁶²

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga mengutus seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Namun demikian, menurut Wahbah Zuhaili bahwa seorang hakam harus profesional dalam pengertian bahwa untuk kasus-kasus tertentu ia harus menjaga kerahasiaan atas problem yang dihadapi oleh orang yang bersengketa. Menurut pandangannya, akan lebih baik jika hakam tersebut berasal dari keluarga pihak yang bersengketa.⁶³

Ketiga, syarat hakam adalah mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin nambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai diantara para pihak yang bersengketa.⁶⁴

Adapun perbedaan arbitrase, sulhu, islah tahkim sebagai berikut

⁶² Ibid., 83.

⁶³ Ibid., 84.

⁶⁴ Ibid., 84.

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam UU No. 30 Tahun 1999.
- b. Sulhu adalah dalam sejarah peradilan islam, perdamaian dikenal sebagai sulhu yang berarti memutuskan/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS An-Nisa' (4:128) sebagai berikut:

وَأَنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

- c. Islah suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.
- d. Tahkim adalah memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit

⁶⁵Al-Quran, 4:128.

oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan dinamakan “*hakam*”.

e. Dasar Hukum

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran agama islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).⁶⁶ Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hujarat (49:9) sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁶⁷

⁶⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 516.

⁶⁷Al-Qur'an, 49:9.

QS. Al-Hujurat (49:10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat⁶⁸

QS. An-Nisa' (4:35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.⁶⁹

⁶⁸ Al-Quran, 49:10.

⁶⁹ Al-Quran, 4:35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah digunakan.⁷⁰ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam adalah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷¹ Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

Dari jenis penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian dengan melihat kejadian dan fakta yang sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jember

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁷¹Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010), 3.

terhadap penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi yang dikaji dalam peradilan Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti adalah pengadilan Agama Jember, lokasi yang dipilih sesuai dengan pertimbangan karena penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi tersebut melangsungkan di pengadilan Agama Jember.

C. Subyek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penentuan subyek penelitian menggunakan prosedur purposif. prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan metode ini adalah penguasaan informan.⁷² Disini peneliti ingin mencari data serta fakta tentang penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

Adapun subyek dalam penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam adalah meliputi mediator pengadilan Agama Jember, hakim pengadilan Agama Jember dan Seketaris Mediasi.

⁷²Burhan Bungine, *Penelitian kualitatif :komunikasi ekonomi kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 107-108.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ada tiga macam, yaitu sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier, sebagai berikut.

1. Sumber Data Hukum Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷³ Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan juga fakta dilapangan dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam.

Sumber data hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah buku peradilan Islam dan wawancara yang dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer.⁷⁴ Penelitian atau melalui orang lain atau orang kedua serta dokumen-dokumen yang sudah berbentuk arsip.

Sumber data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai buku hukum, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁷⁴Soejono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

3. Sumber Data Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁵ Yang memberikan penjelasan yang tidak tercantum dalam sumber data hukum primer dan sekunder.

Sumber data hukum tersier merupakan kumpulan dari kamus-kamus dan beberapa referensi dari internet yang sifatnya sebagai pelengkap. Dengan adanya sumber data hukum tersier ini diharapkan bisa membuat penelitian ini sebagai pelengkap yang bisa membantu proses penulisan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁷⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim mediator secara lisan untuk mendapatkan keterangan di Pengadilan Agama Jember. Adapun data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: Proses penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember.

⁷⁵Ibid.,13.

⁷⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*(Jakarta: Granit, 2010), 72.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data.⁷⁷ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dan terjadi di pengadilan Agama Jember terhadap proses yang dilakukan dalam penyelesaian mediasi yang berupa gambar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Terkait penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris dalam hal ini terhadap penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi, dengan hasil wawancara, dokumentasi dan literatur yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menguraikan dan memberikan komentar dari hasil sinkronasi dua komponen tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh pengadilan Agama Jember dalam

⁷⁷M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.

perspektif peradilan Islam adalah Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara, dan berbagai waktu.⁷⁸

Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini melalui 4 tahap yaitu:

1. Tahap sebelum kelapangan meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian.
 - c. Menentukan fokus penelitian.
 - d. Konsultasi fokus penelitian.
 - e. Menghubungi lokasi penelitian.
 - f. Mengurus perizinan.
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

⁷⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014 Cet. Ke 5), 369.

2. Tahap penelitian lapangan meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lokasi lapangan.
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
 - d. Pencatatan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap akhir penelitian lapangan:
 - a. Penarikan kesimpulan.
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan.
 - c. Kritik dan saran.
4. Tahap penelitian laporan meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 - e. Munaqosah skripsi.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Jember

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan. “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan. “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* jawa timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo

disebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedangkan posisi koordinatnya adalah $7^{\circ} 59' 6''$ sampai $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan dan $6^{\circ} 33' 6''$ sampai $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumpalsari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi

18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu⁷⁹

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota koordinator se-Eks keresidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jami' (lama) Baitul Amin Jember. Sejak Tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra No. 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang

⁷⁹http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/. (26 Juli 2019).

berlokasi di jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.⁸⁰

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. KH. Mursyid | Periode 1950-1960 |
| 2. KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 3. KH. Moh. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 4. Drs. Moh. Irsyad | Periode 1974-1982 |
| 5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. | Periode 1982-1992 |
| 6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. | Periode 1992-1995 |
| 7. H. Agus Widodo, SH. | Periode 1995-2001 |
| 8. Drs. H. Abu Amar, SH. | Periode 2001-2004 |
| 9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.,Mhum | Periode 2004-2006 |
| 10. Drs. H. Sudirman, SH.,MH. | Periode 2006-2008 |
| 11. Drs. Ali Rahmat, SH. | Periode 2008-2010 |
| 12. Drs. H. Sumasno, SH.,MHum. | Periode 2010-2013 |
| 13. Drs. Ilham Abdullah, SH.,M.Kn. | Periode 2013-2016 |
| 14. Drs. H. A. Imron A.R, SH.,MH. | Periode 2016-2019 |
| 15. Drs. H. Moh. Khazin. M.H.,E.S | Periode 2019-sekarang ⁸¹ |

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan

⁸⁰<http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. (26 juli 2019).

⁸¹<http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. (26 juli 2019).

Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan wibesite Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.⁸²

2. Visi dan Misi Lembaga

Adapun Visi Pengadilan Agama Jember adalah terwujudnya Badan peradilan Agama Jember yang Agung. Sedangkan untuk Misi Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut:

⁸²<http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. (26 juli 2019).

- a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Jember
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan Agama Jember
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.⁸³

3 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga

a. Tugas pokok

Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, pengadilan Agama Jember bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Jember dibidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

b. Fungsi

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara –perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁸³ <http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. (26 juli 2019)

- 1) Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan Administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama islam.
- 6) Warmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hakum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.⁸⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember

Didalam penyajian data ini peneliti akan menyajikan hasil wawancara oleh para hakim, mediator. Mengenai pelaksanaan sistem mediasi dalam perma No.1 Tahun 2016 yang bertujuan agar terwujudnya

⁸⁴<http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. (26 juli 2019).

proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya dikalangan peradilan Agama yang mayoritas perkara yang masuk adalah sengketa perceraian. Oleh sebab itu peneliti ini bertujuan melihat hasil proses pelaksanaan sistem mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Jember.

Mengingat hal diatas pandangan Bapak Anwar selaku hakim pengadilan Agama Jember yang mengatakan:

“Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan Agama Jember proses pertama kali di sidang yaitu melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, sebelum melakukan pemeriksaan diharuskan menempuh jalur perdamaian, ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 130 HIR yang didalamnya disebutkan bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengupayakan perdamaian. Setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut dipersidangan maka hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (PERMA No. 1 Tahun 2016). Selanjutnya para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan Agama Jember, hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberikan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.”⁸⁵

Demikian juga yang disampaikan oleh Ali Muchsin selaku hakim di Pengadilan Agama Jember, sama halnya dengan pendapat Bapak Anwar yang mengatakan:

“Setiap sidang pertama jika hadir para pihak maka pertama tama yang dilakukan adalah hakim mengupayakan perdamaian yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 itu merupakan bentuk penjabaran pasal 130 HIR tentang upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh

⁸⁵Anwar, Wawancara, Jember, 22 Agustus 2019

pengadilan. Kemudian majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi, dan ketua majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya pada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama. Jika para pihak memilih hakim mediator pra pihak berhak memilih salah satu mediator yang sudah tertera didalam daftar mediator. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua mejelis hakim menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui penitera pengganti, selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh mediasi. Setelah penetapan mediator disampaikan kepada mediator yang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator.”⁸⁶

Menurut Bu Rizkiyah selaku hakim pengadilan Agama Jember yang mengutarakan tentang ketentuan penerapan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember:

“Ketika seseorang mengajukan gugatan, disidang pertama itu hakim pasti menganjurkan agar para pihak ini harus didamaikan terlebih dahulu. Dan sebelum melakukan mediasi para pihak harus membuat surat pernyataan bahwasannya mereka wajib menempuh proses mediasi dulu, dan hakim menjelaskan bahwa ini perintah PERMA No. 1 Tahun 2016. maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal.”⁸⁷

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwasannya hakim pengadilan Agama Jember sangat mematuhi hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga setiap penyelesaian perkara atau setiap perkara yang masuk di pengadilan Agama Jember para hakim konsisten menggunakan hukum acara untuk menyelesaikan perkara dalam setiap persidangan, begitupun dengan

⁸⁶Ali Muchsin, Wawancara, Jember, 26 Agustus 2019

⁸⁷Rizkiyah, Wawancara, Jember, 27 Agustus 2019.

adanya perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perdamaian.

Dengan ini peneliti mewawancarai beberapa mediator yang telah melakukan proses mediasi di pengadilan Agama Jember yaitu Bapak Agus Widodo selaku mediator Pengadilan Agama Jember juga berpendapat bahwasanya:

“Jadi pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan didepan hakim pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian dengan didampingi seorang mediator, baru disinilah peran mediator untuk melangsungkan mediasi. maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Jadi mas yang dilakukan pertama kali itu memberi kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud, tujuan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan prakteknya disini bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya/ kaukus karena ini menyangkut masalah pribadi sehingga persidangan mediasi dilakukan secara tertutup. Kemudian saya sarankan kepada kedua belah pihak untuk berunding terlebih dahulu kepada keluarga masing-masing, setelah itu saya rundingan dengan para pihak, antara saya dan para pihak sama-sama berupaya untuk mencari jalan keluarnya dengan menanyakan gimana maunya, memberi tahu kalau perceraian bukan jalan yang tepat, jangan mengutamakan ego masing-masing, harus ada yang mengalah dari salah satu pihak, apa tidak kasian sama anaknya”⁸⁸

Demikian juga yang disampaikan oleh Munir Ahmad selaku mediator Pengadilan Agama Jember yang mengatakan:

“Pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama, setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing

⁸⁸ Agus Widodo, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2019.

pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk, proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja sejak penetapan peintah melakukan mediasi. Setelah di ruang mediasi langkah awal yang saya lakukan dalam mendamaikan para pihak yang pertama adalah berunding terlebih dahulu diajak tukar pendapat tentang bagaimana baiknya mencari solusi, setelah itu menasehatinya bahwa apa yang dilakukan itu salah kasian sama anak-anaknya⁸⁹

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak Luthfi Helmi selaku mediator Pengadilan Agama Jember yang mengatakan:

“Jadi pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan didepan hakim pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian dengan didampingi seorang mediator, baru disinilah peran mediator untuk melangsungkan mediasi. maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Jadi mas yang dilakukan pertama kali itu memberi kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud, tujuan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan prakteknya disini bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya/ kaukus karena ini menyangkut masalah pribadi sehingga persidangan mediasi dilakukan secara tertutup. Kemudian saya sarankan kepada kedua belah pihak untuk berunding terlebih dahulu kepada keluarga masing-masing, setelah itu saya rundingan dengan para pihak, antara saya dan para pihak sama-sama berupaya untuk mencari jalan keluarnya dengan menanyakan gimana maunya, memberi tahu kalau perceraian bukan jalan yang tepat.⁹⁰

Hasil pendapat diatas menunjukkan bahwa sistem atau prosedur mediasi yang harus dilaksanakan sebelum melakukan mediasi adalah pada saat sidang pertama para pihak harus membuat surat pernyataan bahwasannya mereka mau untuk didamaikan terlebih dahulu, yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan Perma No.1 Tahun 2016.

⁸⁹Munir Ahmad, *Wawancara* Jember, 27 Agustus 2019.

⁹⁰Luthfi Helmi, *Wawancara* Jember, 28 Agustus 2019.

Dalam pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka dari itu setiap perkara perceraian yang masuk pada sidang pertama hakim harus mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.

Tujuan dibuatnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi adalah sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan jalan damai, peraturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat yang mempunyai masalah sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan

Adapun tingkat keberhasilan dalam hal mediasi di pengadilan Agama Jember Tentang perkara perceraian masih rendah karena Perkara perceraian merupakan salah satu masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan dengan baik-baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan istri telah pecah membuat proses mediasi menjadi lebih sulit dikendalikan untuk bisa mencapai tingkat keberhasilan.

Menurut Ali Muchsin selaku hakim Pengadilan Agama Jember :

“Rusaknya hati yang menyebabkan seseorang untuk memutuskan hubungan suami istri merupakan hal yang sangat lumrah di Pengadilan Agama, oleh karenanya rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember adalah perkara gugatan seorang istri kepada suaminya yang menuntut hak-haknya sebagai istri, disinilah konflik hati itu muncul. Dengan munculnya peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 diharapkan bisa meminimalisir bahkan bisa menekan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama dengan jalur perdamaian. Namun dengan adanya peraturan bahkan metode apapun, jika yang diselesaikan adalah perkara perceraian

maka akan sangat sulit untuk mengendalikannya, karena ini bukan sengketa barang, melainkan sengketa hati yang sedang teluka”.⁹¹

Demikian juga yang disampaikan oleh Agus widodo selaku mediator Pengadilan Agama Jember yang mengatakan:

“Dalam proses mediasi perkara perceraian adalah perkara yang sulit didamaikan karena menyangkut masalah hati, dalam arti jika hati sudah pecah dan tidak sreg lagi maka akan sulit didamaikan, komunikasi yang tidak lancar juga menjadi salah satu alasan para pihak untuk sulit didamaikan kembali.”⁹²

Menurut Bapak Munir Ahmad selaku mediator pengadilan Agama Jember yang mengutarakan tentang keberhasilan dalam perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember:

“Keberhasilan dalam perkara mediasi perceraian tentunya ada faktor-faktor yang mendukung, misalnya para pihak belum ada campur tangan dari luar, seperti adanya campur tangan dari teman atau orang tua yang turut mendukung terjadinya perceraian antara kedua belah pihak. Hal itu bisa saja terjadi, karena juga banyak orang tua yang mendukung anaknya untuk bercerai. Faktor selanjutnya yaitu masalah dalam rumah tangga yang belum di expose kelingkungan atau cukup para pihak yang mengetahui, hal itu menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan mediasi perceraian.”⁹³

Dari hasil pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan yang ada biarpun itu sudah diterapkan dan sesuai dengan PermaNo 1 Tahun 2016, jika permasalahan yang diselesaikan adalah sengketa perceraian maka akan sulit untuk mencapai pada tingkat keberhasilan, karena perceraian merupakan permasalahan yang timbul dari hati yang terluka, dan juga ada banyak faktor yang ,mempengaruhi timbulnya sebuah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu peraturan Mahkamah

⁹¹Ali Muchsin, *Wawancara*, 26 Agustus 2019

⁹²Agus Widodo, *Wawancara* 29 Agustus 2019

⁹³Munir Ahmad, *Wawancara*, 27 Agustus 2019

Agung dikeluarkan agar dapat menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum bisa terwujud secara maksimal.

Dari hasil dan juga data yang peneliti dapat dari selaku Panitera Muda Hukum bahwa perkara yang masuk selama 2019 adalah di dominasi perkara perceraian. Bahkan setiap tahunnya untuk Pengadilan Agama Jember perkara yang masuk paling banyak yakni sengketa perceraian. Untuk itu peneliti menyajikan data sengketa perceraian yang masuk selama tahun 2019 (januari-juni) :

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	Januari	488	170	658
2	Februari	398	164	562
3	Maret	384	132	516
4	April	350	130	480
5	Mei	278	106	384
6	Juni	403	148	551
	Jumlah	2301	850	3151

Sumber data : Panitera Muda Hakim⁹⁴

Dari data diatas Bapak Munir Ahmad selaku hakim mediator pengadilan Agama Jember berpendapat bahwa:

Pengadilan Agama Jember merupakan pengadilan Agama yang mencapai peringkat keempat di Jawa Timur sebagai pengadilan yang menerima perkara sengketa perceraian terbesar setelah kota Surabaya, menempati peringkat pertama yang menerima perkara sengketa perceraian terbanyak adalah Malang dan disusul di peringkat kedua yaitu Banyuwangi. Melihat perkara yang sebanyak itu, maka pastilah banyak yang menjadi korban dari terjadinya perceraian.⁹⁵

Dari hasil data diatas dapat diketahui selama 2019 sampai bulan juni perkara cerai gugat yang masuk 2301, perkara cerai talak yang masuk 850,

⁹⁴Tamaji wawancara, Jember 22 Agustus 2019.

⁹⁵Munir Ahmad, Wawancara, Jember 27 Agustus 2019.

dan jumlah semua perkara perceraian sejumlah 3151. Selama 2019 sampai bulan juni saja sudah sekian banyak perkara yang mau di Pengadilan Agama Jember, belum perkara lain yakni tentang Waris, Isbat Nikah, Dispensasi dan lain sebagainya.

Semua problem ini bermuara pada tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan Agama Jember yang ditunjukkan dengan perolehan angka keberhasilan mediasi. Oleh karenanya peneliti mewawancarai sekaligus meminta data jumlah perkara yang masuk di mediasi kepada sekretaris mediasi:

Tabel perkara yang masuk di mediasi selama tahun 2019 (januari-agustus)

No	Bulan	Jumlah PerkaraMasuk	Berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	61	1	60
2	Februari	39	1	38
3	Maret	29	1	28
4	April	29	1	28
5	Mei	31	2	29
6	Juni	20	1	19
7	Juli	48	1	47
8	Agustus	34	-	34
	Jumlah	291	8	280

Sumber : Sekretaris Mediasi⁹⁶.

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan keberhasilan tidaknya mediasi bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan mengharap

⁹⁶Sekretaris Mediator Pengadilan Agama Jember adalah seseorang yang membantu mediator untuk mengurus segala macam administrasi yang diperlukan mediator.

gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisir tingkat pertengkara antara kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal keberhasilan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah maksimal. Sedangkan dari segi hasil mediasi belum maksimal

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik-teknik yang ditetapkan diawal yang meliputi wawancara dan dokumentasi, maka peneliti pada bagian ini memberikan deskripsi dan penjelasan dari hasil temuan-temuan yang diungkap dari lapangan.

Adapun temuan-temuan yang didapat dari lapangan antara lain:

1. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember

Didalam penyajian data ini peneliti akan menyajikan hasil wawancara oleh para hakim, mediator. Mengenai pelaksanaan sistem mediasi dalam perma No.1 Tahun 2016 yang bertujuan agar terwujudnya proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya dikalangan peradilan Agama yang mayoritas perkara yang masuk adalah sengketa perceraian. Oleh sebab itu peneliti ini bertujuan melihat hasil proses pelaksanaan sistem mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Jember. Mengingat hal diatas pandangan Bapak Anwar selaku hakim pengadilan Agama Jember yang mengatakan bahwa

Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan Agama Jember proses pertama kali di sidang yaitu melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, sebelum melakukan pemeriksaan diharuskan menempuh jalur perdamaian, ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 130 HIR yang didalamnya disebutkan bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengupayakan perdamaian. Setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut dipersidangan maka hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (PERMA No. 1 Tahun 2016). Selanjutnya para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan Agama Jember, hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberikan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Jadi yang dilakukan pertama kali itu memberi kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud, tujuan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan prakteknya disini bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya/ kaukus karena ini menyangkut

masalah pribadi sehingga persidangan mediasi dilakukan secara tertutup. Kemudian saya sarankan kepada kedua belah pihak untuk berunding terlebih dahulu kepada keluarga masing-masing

Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan dan termasuk juga pengadilan Agama yang berguna untuk mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan sebagai pembenahan terhadap masalah yang timbul dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan

Adanya aturan yang mewajibkan hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sudah di atur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016. Hal pertama yang dilakukan Hakim berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA adalah dengan memerintahkan para pihak yang berperkara wajib terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses mediasi, oleh karena itu mesti ditaati oleh para pihak. Saat penyampaian perintah yang dilakukan seorang Hakim pada sidang pertama menyampaikan perintah yang mewajibkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh proses mediasi pada sidang pertama.⁹⁷ Disebut sidang pertama adalah Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan Agama Jember proses pertama kali di sidang yaitu melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, sebelum melakukan pemeriksaan diharuskan menempuh jalur perdamaian, ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 130 HIR yang

⁹⁷Anwar, *Wawancara* 22 Agustus 2019

didalamnya disebutkan bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengupayakan perdamaian. Setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut dipersidangan maka hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (PERMA No. 1 Tahun 2016). Selanjutnya para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan Agama Jember, hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberikan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.⁹⁸

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut ditingkat pertama (Pasal 3 Ayat 5 PERMA No.1 Tahun 2016).

Hal baru didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah mengenai iktikad baik. Apabila penggugat tidak beriktikad baik, maka

⁹⁸Anwar, Wawancara, 22 Agustus 2019

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pandangan hakim terhadap proses mediasi diperlukan merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang substansinya adalah untuk mendamaikan kepada para pencari keadilan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya dilakukan dengan jalan damai. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat (10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat (49) :10).⁹⁹

Dalam praktiknya Hakim di Pengadilan Agama Jember sudah melaksanakan prosedur mediasi yang terdapat di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap hakim pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim menyampaikan agar yang bersengketa wajib untuk mengikuti proses mediasi hal ini sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung sehingga mediasi diperlukan hanya sebatas aturan.

⁹⁹Al-Quran, 49 : 10

2. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Dalam Perspektif Peradilan Islam

Al-Quran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Pengaturan Al-Quran bagi kepentingan manusia secara garis besar meliputi aspek, aqidah, syariah dan akhlak. Khusus mengenai aspek syariah, beragam aturan yang perlu dijadikan pedoman bagi manusia, diantaranya menyangkut hukum-hukum perdata dan pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang sedangkan hukum pidana mengatur penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰⁰

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang ini adalah mekanisme penyelesaian konflik sengketa perceraian dalam mediasi. Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini dengan pengangkatan hakim dilakukan dari unsur keluarga baik di dalam persidangan atau diluar persidangan. Belakangan kemudian berkembang praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan.¹⁰¹

Sementara dalam Peradilan Islam sangat dianjurkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia dengan jalan perdamaian yang selanjutnya dalam islam disebut *islah*. Atau dapat disebut proses mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan perantara *muslih* (juru damai) untuk menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan khususnya orang beragama Islam. Ketentuan ini berlandaskan

¹⁰⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah* (Jakarta: kencana, 2011), 185.

¹⁰¹ *Ibid.*, 186.

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-hujurat/49: 9-10, yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁰²

Ayat tersebut menganjurkan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan oleh *muslih* (juru damai) dengan adil dan benar sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil. Syarat seorang *muslih* (juru damai) yaitu bertaqwa, khauf, karismatik, profesional, dewasa, faqih, dan memahami masalah yang disengketakan.¹⁰³

Islah dalam hukum Islam mengandung beberapa prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹⁰² Al-Quran, 49:9-10

¹⁰³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 151.

- a. *Ishlah* merupakan norma dasar didalam menghadapi setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, menurut hukum *ishlah* islah merupakan hak Allah yang ber sifat *taa'budi* yang harus ditaati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan hak *insaniah-nya* adalah teknis melaksanakan *ishlah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *ishlah*.
- b. Perintah *ishlah* dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman sebab dalam islam hubungan antara orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Demikian pula di Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara hendaklah melakukan *ishlah* dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama.

Ishlah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan *ishlah* ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama.¹⁰⁴

Islam mengenal beberapa prinsip dalam proses suatu perkara, proses itu adalah 1. Prinsip keobjektifan dalam menangani persengketaan. Prinsip ini dapat kita lihat dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, dan Tirmidzi bunyi hadist tersebut ialah:

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 155..

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله إذا قما زلت قاضيا : تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضى قال على رواه احمد وابو داود والترمذى وحسن، وقواه ابن الماديني، وصححه ابن حبان

Artinya: “Dari Ali Ra bahwa Rosulullah Saw bersabda apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik” HR Ahmad Abu Daud, dan tirmidzi.

Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya haakim mislanya, maka ia haruslah mendegarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, hal ini ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan. Di dalam hadist lain dikatakan bahwa Rosulullah

Saw bersabda:

وعن عبد الله بن زبير قال قال رسول الله : ان الخضمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه ابوداود صححه الحاكم

Artinya: “abdullah ibnu zaubair berkata: Rosulullah Saw bersabda: memutuskan dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan mereka) di depan Hakim”. HR. Abu Daud dan nilai sahih menurut hakim. Salah satu pernyataan Umar mengatakan bahwa jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang yang bersengketa maka itu menunjukkan keadilan dalam pemerintahan. Apabila ia menunjukkan sikap hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan sikap aniaya dan kezalimannya . terdapat cerita dalam sejarah kuno yang menceritakan bahwa seorang hakim yang adil dari bani Israil berwasiat sebelum meninggal agar kuburannya dibongkar setelah beberapa tahun, kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak atau belum. Ia berkata: “saya tidak pernah sekalipun berlaku curang dalam memutuskan suatu perkara kecuali pernah suatu hari datang dua orang yang bersengketa yang salah satunya adalah sahabat saya, sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan

aduannya”. Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburannya dan ditemukan jasad hakim itu dalam keadaan telinga yang hancur namun tubuhnya tetap utuh. Berdasarkan cerita tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sikap berat sebelah kepada salah seorang yang bersengketa mengandung dua bahaya. Pertama kerasukannya bahwa kekuasaannya adalah miliknya yang memperkuat hati dan jiwanya. Kedua, salah seorang yang bertikai akan terputus harapan untuk mendapat keadilan sehingga melemahkan hati dan jiwanya. Hadist tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya didepan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.

Bentuk dan praktek peradilan pada masa Dinasti Umayyah, al-qadha dikenal dengan al-Nizham Al-Qadhaaiy, dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuatan politik, ada dua ciri khas bentuk pengadilan pada masa Bani Umayyah, yaitu pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihatnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan.¹⁰⁵

¹⁰⁵Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 79.

Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam sengketa peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga atau perceraian, baik untuk kasus *siqaaq* maupun *nusyuz* adalah percekcoakan atau perselisihan yang meruncing antara suami dan istri yang diselesaikan oleh orang juru damai atau hakam. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri. Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai atau hakam. Pengutusa hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Pihak ketiga ini terdiri dari wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator.

Pola penyelesaian sengketa *siqaaq* juga dapat diterapkan pada dalam sengketa *nusyuz*, Allah menegaskan hal ini dalam surat an-Nisa ayat 128-129. Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa *nusyuz*, namun bukan berarti menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang membantu suami istri untuk mewujudkan perdamaian dalam rumah tangga mereka. Istri atau suami yang *nusyuz* hendaknya proaktif untuk mencari upaya-upaya damai dan bila tidak mampu maka dapat mengundang pihak ketiga sebagai penengah untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan suami istri.

Al-Quran menawarkan tiga langkah dalam penyelesaian sengketa keluarga yang muncul karena *nusyuz* yaitu memberika nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal

dalam kasus nusyuz. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya, karena dengan nasehat dapat menyadarkan istri untuk kembali memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga. Bila langkah ini tidak mampu menyadarkan istri, maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur. Langkah ini bertujuan juga menyadarkan istri bagaimana jika tidak ada suami disisinya. Tindakan ini juga memberikan kesempatan kepada istri untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-anaknya. Langkah terakhir adalah memukul istri bila langkah pertama dan kedua tidak berhasil. Dari uraian dapat dipahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan masalah atau sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan rumah tangga.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat antara Peradilan Islam dan pengadilan Agama mengenai mediasi di Pengadilan Agama akan nampak bahwa mediasi di Pengadilan Agama sudah sejalan dengan konsep hukum Islam. Hukum Islam mengharuskan *ishlah* (mediasi) terhadap orang-orang yang bersengketa, begitupun dengan pengadilan Agama sangat menganjurkan melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama.¹⁰⁷ Adapun perbedaan mengenai mediasi dalam pengadilan Agama dan peradilan islam yaitu dalam pengadilan Agama bahwasanya dalam mediasi itu yang menjadi penengah disebut dengan mediator dan syarat untuk menjadi meditor harus mempunyai sertifikat

¹⁰⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah* (Jakarta: kencana, 2011), 185-190

¹⁰⁷ *Ibid.*, 156.

mediator adapun di peradilan islam untuk pihak ketiga tidak memandang sertifikat yang penting dalam hal ini mempunyai pengetahuan dalam permasalahan yang dihadapi.

Bahkan secara khusus pada perkara perceraian suami istri, dalam hukum islam juga dianjurkan melakukan *ishlah* (perdamaian) sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun landasan pemberlakuan *ishlah* dalam perkara perceraian suami istri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'/4: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰⁸

Pada ayat ini diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi *nusyuz* dipihak istri. Adakata tindakan tersebut tidak memberi manfaat dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan diantara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat di perbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami

¹⁰⁸ Al-Quran, 4:35

istri itu, jika tidak ada dari kaum keluarga masing masing, boleh diambil dari orang lain.¹⁰⁹

Kedua hakim yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakim itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik cerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai dirumah tangga, maka kedua hakim itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedua kedudukan hakim itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaian kepada mereka.¹¹⁰

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹¹

¹⁰⁹Syeh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 266-267.

¹¹⁰Ibid., 267.

¹¹¹Al-Quran 4:128

Dalam hadist disebutkan yakni:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلح جائز بين المسلمون إلا صلحا حرم حلالا أو حلّ حراما [رواه الترمذ وصحّحه]¹¹²

Artinya: dari Amr bin Auf Al-Muzanni.a. bahwa Rosulullah Saw. Bersabda, “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R. Turmudzi dan hadist ini disahihkan).

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rosulnya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah dan Rosulnya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamr, dan mencuri.¹¹³


Keberadaan *hakam* dalam lembaga *islah/tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam sengketa *syiqaq*. Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan ayat 35 An-Nisa’ bahwa *hakam* atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahab Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *hakam* dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka.¹¹⁴

¹¹²Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subu lussala* (Mesir: Mustafa Al-Baby Al Halaby, 1973), 159

¹¹³Ibid., 160.

¹¹⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah* (Jakarta: kencana, 2011), 188.

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahab Zuhaili syarat *hakam* antara lain berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyah al-qadha'* (orang yang berkopentem mengadili).¹¹⁵



¹¹⁵Ibid., 188.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi Pengadilan Agama Jember pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan didepan hakim pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian dengan didampingi seorang mediator, baru disinilah peran mediator untuk melangsungkan mediasi. maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi pengadilan Agama. Yang dilakukan pertama kali itu memberi kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud, tujuan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator yang netral dan prakteknya disini bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya/kaukus karena ini menyangkut masalah pribadi sehingga persidangan mediasi dilakukan secara tertutup. Kemudian mediator menyarankan kepada kedua belah pihak untuk berunding terlebih dahulu kepada keluarga masing-masing, setelah itu mediator berundingan dengan para pihak, antara mediator dan para pihak sama-sama berupaya untuk mencari jalan keluarnya dengan menanyakan gimana maunya, memberi tahu kalau perceraian bukan jalan yang tepat, jangan mengutamakan ego masing-masing, harus ada yang mengalah dari salah satu pihak.

2. Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam sengketa peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga atau perceraian, baik untuk kasus *siqah* maupun *nusyuz* adalah percekcoakan atau perselisihan yang meruncing antara suami dan istri yang diselesaikan oleh orang juru damai atau hakam. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri. Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai atau hakam. Pengutusa hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Pihak ketiga ini terdiri dari wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator.

Al-Quran menawarkan tiga langkah dalam penyelesaian sengketa keluarga yang muncul karena *nusyuz* yaitu memberika nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal dalam kasus *nusyuz*. Nasehat merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya, karena dengan nasehat dapat menyadarkan istri untuk kembali memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga. Bila langkah ini tidak mampu menyadarkan istri, maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur. Langkah ini bertujuan juga menyadarkan istri bagaimana jika tidak ada suami disisinya. Tindakan ini juga memberikan kesempatan kepada istri untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-anaknya. Langkah terakhir adalah memukul istri bila langkah pertama dan kedua tidak berhasil.

B. Saran-saran

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Terkait proses mediasi perceraian di Pengadilan hendaknya ada kolaborasi antara mediator dan hakim yaitu dengan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak, hakim dan mediator mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Disamping itu, kehadiran pihak keluarga berpeluang besar untuk bisa mendamaikan kembali, karena kemungkinan besar mereka mengetahui seluk beluk rumah tangga kedua belah pihak yang akan bercerai. Kemudian hakim mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al Mufrodat fi Ghorib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Marifah.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulis Skripsi Bidang Agama Islam, cet. Ke 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungine, Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif komunikasi ekonomi kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hosein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Husain Haekal, Muhammad. 1990. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Liter Antarnusa.
- Ibrahim, Hasan. 1989. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Koto, Alaidin. 2016. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madkur, Muhammad Salam. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, Jaih. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munir, Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rasito. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Rasyid, Roihan A. 1996. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sadyli, Hasan dkk. 1982. *Ensikolopedi Indonesia*. Jakarta: Ictiar Baru.
- Saebeni Beni, Ahmad. 2008 *Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samma, Rasman. 2013. *Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama*. Makasar: UIN Alaudin.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng, Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Syalabi, Ahmad. 1983. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Usul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Usman, Rahmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Yatim, Badri. 2003. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

KAMUS

Tim Penyusun. 2007. *Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Skripsi

Agustin, Rika Ari. 2009. *Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Budianto, Mashudi. 2005. *Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Ketika Terjadi Perceraian*. Skripsi. Jember: IAIN Jember: Fakultas Syariah.

Hidayat, Nur. 2011. *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Studi Implementasi Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nurochman. 2012. *Mediasi Dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Brebes: UIN Sunan Kalijaga.

INTERNET

<http://www.librari.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/babI.pdf>. diakses pada 4 april 2019 pukul 1.53 WIB

<http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html>. 26 juli 2019. Pukul 21.00

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Abdul Ghofur
NIM : S20151026
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember Dalam Perspektif Peradilan Islam**" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 September 2019
Saya yang menyatakan



M Abdul Ghofur
NIM. S20151026

MATRIK PENELITIAN

Nama : M. Abdul Ghofur

NIM : S20151026

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Jember Dalam Perspektif Peradilan Islam	Mediasi Dalam Perspektif Peradilan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember 2. Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Tentang Mediasi 2. Tinjauan Teori Tentang Perceraian 3. Tinjauan Teori Tentang Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: <ul style="list-style-type: none"> – Informen <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim pengadilan Agama Jember b. Mediator Pengadilan Agama Jember c. Seketaris Mediator – Buku peradilan Islam 2. Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal/buku penunjang yang berkaitan tentang mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendekatan Penelitian: Kualitatif – Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (<i>field research</i>) – Teknik Pengumpulan data: (<i>wawancara dan dokumentasi</i>) – Metode Analisa data: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif 	<p>Fokus Masalah Bagaimana penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif peradilan Islam.</p> <p>Sub Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Jember? 2. Bagaimana Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi dalam perspektif peradilan Islam?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Hakim Pengadilan Agama Jember.

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana kebijakan dalam menentukan hakim mediator pada proses mediasi perceraian di pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana praktek mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian ? dan tolak ukur keberhasilan dalam bermediasi?
4. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mediasi di pengadilan Agama Jember?

B. Kepada Mediator Pengadilan Agama Jember.

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana kebijakan dalam menentukan hakim mediator pada proses mediasi perceraian di pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana praktek mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian?
4. Apa strategi bapak dalam menangani para pihak ketika mediasi?
5. Lebih banyak manakah antara keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi?
6. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam bermediasi?
7. Faktor apa saja yang menjadi kegaagalan dalam mediasi di pengadilan Agama Jember?
8. Dari sekian banyaknya kasus perceraian, mengapa mengapa hanya beberapa perkara yang menempuh mediasi?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1577 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2019

18 Juli 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

Jalan Cendrawasih No. 27 Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Abdul Ghofur
Nim : S20151026
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF PERADILAN ISLAM**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68117

Nomor : W13-A4/3094/PB.01/8/2019
Aspiran : -
Materi : Permohonan Izin Penelitian

Jember, 12 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1577/In.20/4.a/PP.00.9/07/2019
Tanggal 18 Juli 2019 dan telah kami terima tanggal 06 Agustus 2019 tentang
sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami
memberi izin untuk melakukan Penelitian pada Instansi kami, mahasiswa sebagai berikut:

Nama : M. Abdul Ghofur
NIM. : S20151026
Semester : IX (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Penyelesaian Sengketa Perceraian Dengan Cara Mediasi
Oleh Pengadilan Agama Jember Dalam Perspektif
Peradilan Islam"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.









Assalamu'alaikum Wr. Wb.



DR. H. MOH. KHAZIN, M.I.E.S.

NIP. 19620809.198903.1.002

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Nama	Tanda Tangan
1	22 Agustus 2019	Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S.	1 
2	26 Agustus 2019	Drs. H. A. Mukhsin, S.H.,M.H.	2 
3	27 Agustus 2019	Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum	3 
4	27 Agustus 2019	M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum.	4 
5	29 Agustus 2019	H. Agus Widodo, S.H.,M.H.	5 
6	18 September 2019	H. Lutfi Helmy, S.H.,M.Hum	6 
7	18 September 2019	Tamaji, S.Ag.,M.H.	7 
8	18 September 2019	EktiOktaviana, S.pd.	8 

Jember, 30 September 2019

Ketub.



Drs. H. Moh. Khazin, M.H.,E.S.
NIP. 19620809 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/2989/HM.00/9/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHOHEH, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : M. Abdul Ghofur
NIM : S20151026
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Jember. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) minggu sejak tanggal 12 Agustus s/d 18 September 2019.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Jember, 30 September 2019

Sekretaris,

SHOHEH, S.H.

NIP. 19721214.199403.1.001

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S.



2. Wawancara dengan Bapak H. A. Muchsin, S.H.,M.H

IAIN JEMBER

5. Wawancara kepada Bapak Munir Ahmad, S.H.,M.H.

6. Wawancara kepada sekretaris mediator Pengadilan Agama Jember.

IAIN JEMBER

BIOGRAFI PENULIS



M. Abdul Ghofur, lahir di Jember tempatnya di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong pada tanggal 23 Desember 1994. M Abdul Ghofur lahir dari pasangan suami isteri H. Hasan yang menikah dengan Atmani, mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu Anis Mubariroh dan M. Maulana Ishaq. Keluarga M. Abdul Ghofur ialah keluarga petani.

Di tempat kelahirannya, M. Abdul Ghofur hanya sempat ditempa di tempat pendadaran ngaji langgaran dan mengenyam pendidikan madrasah Ibtidaiyyah Assafiiyah (MI). Selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kencong (2009), pendidikan tingkat atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember (2012).

Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember M. Abdul Ghofur melanjutkan studinya disalah satu kampus yang ada di Jember yaitu IAIN Jember. Di kampus tersebut M. Abdul Ghofur menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

